



PUTUSAN
Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara sederhana, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

PT. MEMO KEDIRI SEJAHTERA, alamat Jalan Tosaren II Nomor 145 Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, diwakili oleh Mega Wulandari, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Griya Intan Permai Blok JD 07 Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, pekerjaan Direktur Utama PT. Memo Kediri Sejahtera, didirikan berdasarkan Pasal 20 akta pendirian perusahaan Nomor 54 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Meira Asri, S.H., M.Kn. di Kota Kediri yang telah disetujui / diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat keputusan AHU Nomor AHU-17088.40.10.20214 tanggal 08 Juli 2024;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

Irwan Maftuhin, S.Sy, Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "IRWAN DAN REKAN", alamat RT. 08 RW. 03 Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, domisili elektronik: irwanmaftuhin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan**;

Lawan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN BLITAR, tempat kedudukan Jalan Sudanco Supriadi Nomor 17 Kelurahan Gadog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Halaman 1 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Indah K. Rochmah, S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar;
2. Nama : Mochamad Zanu Rinto S., S.H.;
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar;
3. Nama : Marlita Nidi Savitri, S.H.;
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar;
4. Nama : Joko Suwignyo, S.H., M.H.;
Jabatan : Advokat;
5. Nama : Edho Nyutan Hadji Putra, S.H.;
Jabatan : Advokat;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dan advokat pada kantor Advokat samudra & Co., domisili elektronik: hukumblitarkab@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor T/600/980/409.12/2024, tanggal 3 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 77/PEN-MH/2024/PTUN.SBY., tanggal 8 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 77/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY. tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 77/PEN-HS/2024/PTUN.SBY. tanggal 9 Juli 2024, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;

Halaman 2 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 77/PEN.TUN/2024/PTUN.SBY. tanggal 16 Juli 2024 tentang Penggantian Sementara Panitera Pengganti;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 77/PEN.TUN/2024/PTUN.SBY. tanggal 23 Juli 2024 tentang Penggantian Sementara Panitera Pengganti;
6. Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;
7. Telah mempelajari berkas Perkara Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY. beserta seluruh lampirannya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan tanggal 23 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa

Obyek permohonan keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 dalam perkara Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi: 003/I/KI-Prov.Jatim-PS/2024.

II. Dasar Permohonan Keberatan

A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun;

Halaman 3 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Obyek Permohonan Keberatan adalah putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang merupakan keputusan tertulis dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, menyebutkan para pihak yang keberatan dengan putusan sidang adjudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi bisa

Halaman 4 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



mengajukan gugatan atau keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah badan publik negara;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Perma Nomor 2 Tahun 2011, setiap keberatan baik yang diajukan oleh Pemohon informasi maupun Badan Publik diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik, yang dalam perkara *a quo* berada di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

B. Kepentingan Pemohon Keberatan Yang Dirugikan

1. Legal Standing Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi

a. Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi adalah PT Memo Kediri Sejahtera merupakan badan hukum Pers Nasional yang melaksanakan tugas jurnalistik dengan produk pers Harian Pagi Koran Memo Semangat Jawa Timur dan melaksanakan peran dan fungsi sebagai Pers Nasional sesuai ketentuan perundangan berlaku.

b. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, Pers Nasional harus berbentuk badan hukum, dibuktikan dengan salinan akta pendirian perusahaan serta dokumen legalitas perusahaan lainnya sebagaimana terlampir (bukti P 1, P 08

c. Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi adalah Pers Nasional yang telah menyandang status Terverifikasi Faktual oleh Dewan Pers yang berarti telah mendapatkan pengakuan sah sebagai Pers Nasional berdasarkan ketentuan berlaku (bukti P 08).

2. Peran dan Fungsi Pers Nasional oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi

Halaman 5 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



- a. Bahwa dalam melaksanakan peran dan fungsi sebagai Pers Nasional PT Memo Kediri Sejahtera senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan perundangan yang berlaku terutama Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- b. Bahwa dalam melaksanakan tugas jurnalistik sebagaimana peran dan fungsi Pers Nasional sebagai wahana informasi dan komunikasi Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi berusaha menggali informasi dari sumber utama yang relevan dan berkaitan secara langsung demi menjaga marwah Pers Nasional sebagai pilar keempat demokrasi.
- c. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi publik berupa:
1. Salinan dokumen kontrak kerja konstruksi pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan tahun 2023 yang mencakup Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis (Spektek), Gambar Teknis, serta data penyedia jasa dan proses pengadaan;
 2. Salinan dokumen Detail Engineering Design (DED) / perencanaan awal proyek pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan tahun 2023.
- d. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi akan menjadi sumber utama dalam penulisan berita mengenai pembangunan Jembatan Subali yang didanai oleh pemerintah.
- e. Bahwa salah satu fungsi Pers Nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Halaman 6 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, Pers Nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

f. Pada penjelasan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pers Nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkan supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Dengan kata lain Harian Pagi Koran Memo melaksanakan tugas jurnalistik sebagai Pers Nasional yang berlandung di bawah aturan perundangan dan ketentuan berlaku demi melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku. Termasuk dan tidak terpisahkan adalah fungsi Pers Nasional sebagai kontrol atas program pembangunan dan kebijakan pemerintah ataupun pengawasan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dugaan penyalahgunaan kekuasaan, kriminalitas, hingga ekonomi.

g. Bahwa dengan tidak diberikannya informasi *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengakibatkan Pemohon Keberatan dahulu

Halaman 7 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Pemohon Informasi tidak dapat melaksanakan peran dan fungsi Pers Nasional sebagaimana ketentuan berlaku.

C. Tenggang Waktu

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, pengajuan gugatan atau Permohonan Keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut yakni pada tanggal 16 Mei 2024.

III. ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur telah menjatuhkan putusan nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 dalam perkara Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi: 003/I/KI- Prov.Jatim-PS/2024 dengan putusan sebagai berikut;

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa informasi berupa:
 - a.1. Salinan dokumen kontrak kerja konstruksi pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan tahun 2023 yang mencakup Syarat-syarat umum kontrak (SSUK), Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), rencana anggaran biaya (RAB), Spektek, Gambar Teknis, serta data penyedia jasa dan proses pengadaan;
 - a.2. Salinan dokumen Detail Engineering Design (DED) Zperencanaan awal proyek pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan tahun 2023.

Adalah informasi tertutup untuk Pemohon sampai dengan proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur dinyatakan selesai.

Halaman 8 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



2. Bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Bab III (Penunjukan Penyedia) Huruf H (Kerahasiaan Proses) nomor 39 menyebutkan:

39.1 *Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.*

39.2 *Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.*

39.3 *Setiap usaha peserta seleksi mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.*

39.4 *Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.*

Poin 39.4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 itu mengisyaratkan bahwa informasi berupa dokumen kontrak proyek pembangunan gedung layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nganjuk yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sudah bersifat terbuka.

3. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur dalam pertimbangan (poin 4.29) menganggap bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi belum berada dalam penguasaan Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak berdasar. Karena

Halaman 9 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



informasi yang dimohonkan merupakan bagian dari perencanaan proyek yang sudah berjalan;

4. Bahwa pendapat Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang menyebut informasi yang sedang dalam pemeriksaan atau audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berada dalam penguasaan Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sama sekali tidak memiliki dasar hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku;

5. Bahwa permohonan informasi publik oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dilayangkan pada tahun anggaran berjalan. Yakni pada tanggal 22 Nopember 2023 dimana belum terjadi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi jelas-jelas masih berada dalam penguasaan Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi.

6. Bahwa Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dalam keterangannya sebagaimana tertuang dalam putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan masih dalam proses pengerjaan (Kesimpulan termohon poin 4). Padahal informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sudah selesai dikerjakan dan seharusnya menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan sebuah proyek. Pertanyaannya, bagaimana mungkin proyek sudah berjalan sedangkan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis (Spektek), Gambar Teknis, serta data penyedia jasa, proses pengadaan serta Detail Engineering Design (DED) / perencanaan awal proyek pembangunan masih dalam pengerjaan. Bagaimana mungkin sebuah proyek yang sudah berjalan sementara kelengkapan yang termasuk kebutuhan perencanaan belum selesai dikerjakan;

Halaman 10 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



7. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang memeriksa perkara sengketa *a quo* kurang cermat dalam menyusun pertimbangan hukum, karena permohonan informasi oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sudah dilayangkan ketika tahun anggaran sedang berjalan sehingga secara logika belum ada laporan keuangan yang diperiksa atau diaudit oleh BPK;
8. Bahwa bukti surat keterangan pemeriksaan oleh BPK yang diajukan oleh Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi adalah pemeriksaan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar secara menyeluruh. Bukan pemeriksaan khusus atau spesifik yang menunjuk langsung adanya pemeriksaan atas informasi dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi.
9. Bahwa perlu diketahui, BPK adalah badan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap laporan pengelolaan keuangan negara. Sementara, informasi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan laporan pertanggungjawaban, melainkan informasi yang termasuk dalam kategori perencanaan pembangunan.

IV. PETITUM

1. Membatalkan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024;
2. Menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi berupa:
 - a. Salinan dokumen kontrak kerja konstruksi pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan tahun 2023 yang mencakup Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis (Spektek), Gambar Teknis, serta data penyedia jasa dan proses pengadaan;

Halaman 11 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



b. Salinan dokumen Detail Engineering Design (DED) / perencanaan awal proyek pembangunan Jembatan Subai Kecamatan Sutojayan tahun 2023

adalah informasi yang terbuka dan tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

3. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk menyerahkan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;

4. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Termohon Keberatan mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 3 Juli 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam membuat suatu gugatan seharusnya Penggugat terlebih dahulu memperhatikan mengenai syarat – syarat formil suatu Gugatan yang mana Penggugat seharusnya cermat dalam menempatkan Objek dan pihak – pihak dalam gugatannya, sehingga melalui jawaban ini Tergugat akan mengajukan Eksepsi dengan dasar sebagai berikut :

A. Eksepsi mengenai OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan Objek Sengketa dalam gugatan a quo adalah *PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tertanggal 15 Mei 2024* ;

2. Bahwa objek sengketa tidak termasuk ke dalam penetapan/keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 12 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa, tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;*
- g. *Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan

Halaman 13 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

4. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tertanggal 15 Mei 2024 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena Komisi Informasi yang notabene menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Lembaga penyelesaian sengketa dan prosesnya disebut proses adjudikasi non litigasi ;

5. Bahwa Putusan Komisi Informasi bukan Keputusan Tata Usaha Negara, seharusnya yang menjadi obyek perkara adalah Keputusan/ Kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 085/KMA/SK/V/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan/Atau Pengadilan Negeri tanggal 25 Mei 2011, dalam Isu Hukum Pokok Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Pusat dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 1 huruf g ;

6. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti obyek Gugatan/Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan adalah *error in object* sebab Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tertanggal 15 Mei 2024 bukan Keputusan Tata Usaha Negara, seharusnya yang menjadi obyek sengketa adalah dokumen Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan ;

Halaman 14 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan/Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan adalah Gugatan yang keliru objeknya (*Error in Object*), oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengabulkan eksepsi dari Termohon Keberatan dan menyatakan gugatan/permohonan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (NO);

B. Eksepsi MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi Objek Sengketa Penggugat yakni *PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tertanggal 15 Mei 2024*.

2. Bahwa ketentuan mengenai Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan"

Halaman 15 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



3. Bahwa pada uraian Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa, menyatakan bahwa Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa oleh karena Objek Sengketa, nyata-nyata tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO);

C. Eksepsi mengenai error in persona

Bahwa dalam gugatan/permohonan keberatan yang dijadikan obyek sengketa adalah *PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tertanggal 15 Mei 2024*. Seharusnya yang dijadikan Termohon Keberatan adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, karena yang mengeluarkan *PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tertanggal 15 Mei 2024* yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Pemohon Keberatan adalah *PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tertanggal 15 Mei 2024*.

D. Eksepsi mengenai Kepentingan Pemohon Keberatan yang dirugikan

Halaman 16 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



1. Bahwa dalil gugatan/permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan pada angka 2 (dua) huruf g yang menyatakan Pemohon Keberatan merasa dirugikan dengan tidak diberikannya informasi public a quo adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, dikarenakan informasi yang diminta oleh Pemohon Keberatan secara umum sudah diinformasikan dan dapat diakses oleh masyarakat luas melalui website <http://lpse.blitarkab.go.id> serta dapat dilihat di dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak yang sudah Termohon Keberatan sampaikan dalam lampiran surat PPID Nomor : B/555.04.03.01/16/409.23/2024 tertanggal 04 Januari 2024;
2. Bahwa atas dokumen yang sudah diinformasikan dan disampaikan kepada Pemohon Keberatan diatas, sudah selayaknya hal tersebut sudah cukup bagi Pemohon Keberatan sebagai pers dalam melakukan penulisan berupa informasi atau berita di Media Massa dan atas hal tersebut nyata-nyata tidak ada kepentingan pemohon yang dirugikan ;
3. Bahwa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon Keberatan merupakan kewenangan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan selaku Intistusi yang secara Undang-Undang telah diberi kewenangan untuk memeriksa. Apabila Informasi Publik diberikan kepada Pemohon Informasi Publik yang tidak memiliki kewenangan atau kompetensi di bidangnya, atas penguasaan dan penggunaan dokumen Informasi Publik tersebut akan memiliki risiko besar untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Bahwa atas dasar uraian – uraian Eksepsi tersebut maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 17 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan/Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan dan uraian jawaban Termohon Keberatan dalam dalil eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok perkara ini ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di badan publik ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Halaman 18 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



- a. Informasi dan Dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat;
- c. Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau;
- e. Informasi dan Dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Informasi dan Dokumentasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Informasi dan Dokumentasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan

Halaman 19 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi dan dokumentasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Pemohon Informasi Publik dengan maksud dan tujuan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria :

- a. Penguasaan permasalahan yang akan dimohon ;
- b. Latar belakang keilmuan/keahlian ;
- c. Mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon ; dan/atau
- d. Terkena dampak secara langsung atas substansi yang dimohon.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya ;

11. Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar pada tanggal 22 November 2023 dengan Nomor :

Halaman 20 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



059/KORANMEMO/RED/XI/2023 Perihal Pelayanan Informasi Publik,
yang memohon informasi publik berupa :

- a. Dokumen Kontrak Kerja berupa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis (SpekTek), Gambar Teknis, serta data penyedia jasa dan proses pengadaan ;
- b. Salinan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan Subali

12. Bahwa atas permohonan Informasi diatas, Termohon Keberatan telah menanggapi melalui Surat Balasan Atasan PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Nomor : B/600/3160/409.12/2024 tertanggal 08 Desember 2023 Perihal Jawaban Surat Koran Memo Kediri dan Surat Nomor : B/555.04.03.01/16/409.23/2024 tertanggal 04 Januari 2024 Perihal Jawaban Permohonan Informasi Koran Memo ;

13. Bahwa berkaitan dokumen informasi yang Pemohon Keberatan ajukan, sudah dengan tegas bahwa telah Termohon Keberatan sampaikan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan. Berkaitan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dalam RAB terdapat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dalam ketentuan Pasal 26 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa rincian HPS termasuk dokumen yang bersifat rahasia. Sedangkan dalam Spesifikasi Teknis (SpekTek) dan Gambar Teknis sesuai Pasal 13 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik yang menyatakan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ;

Halaman **21** dari **55** halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



14. Bahwa perlu dicermati Pengajuan Permohonan Informasi Publik oleh Pemohon Keberatan diajukan pada tanggal 22 November 2023, yang mana pada saat itu masih dalam proses pengerjaan. Berkaitan dengan dokumen pendukung pengadaan tersebut telah disampaikan pada surat PPID Utama Kabupaten Blitar pada tanggal 04 Januari 2024. Sehingga atas hal tersebut berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, yakni : *"Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan"*

Berdasarkan pasal tersebut diatas bahwa terhadap berkas tersebut masih dalam tahap pengerjaan, sehingga Termohon Keberatan tidak berwenang dan tidak ada kewajiban memberikan informasi publik kepada Pemohon Keberatan ;

15. Bahwa untuk dokumen informasi publik lain berupa Data Penyedia Jasa dan Proses Pengadaan yang dimohonkan Pemohon Keberatan, telah Termohon Keberatan lampirkan dalam Surat Nomor : B/555.04.03.01/16/409.23/2024 tertanggal 04 Januari 2024 Perihal Jawaban Permohonan Informasi Koran Memo ;

16. Bahwa Termohon Keberatan telah menerangkan bahwasanya informasi yang diminta oleh Pemohon Keberatan saat ini sedang dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ;

17. Bahwa Termohon Keberatan menyatakan jika telah dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maka sesuai dengan ketentuan Termohon Keberatan akan memberikan informasi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan apabila Pemohon Keberatan telah melakukan pengajuan permintaan informasi kembali ;

Halaman 22 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



18. Bahwa Termohon Keberatan sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk menentukan apakah dokumen tersebut termasuk dalam informasi terbuka atau tertutup / dikecualikan maka akan dilakukan uji konsekuensi dengan mempertimbangkan secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan ;

19. Bahwa Amar Putusan Nomor : 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Mei 2024, adalah sebagai berikut :

Memutuskan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa informasi berupa :
 - a. Salinan dokumen kontrak kerja kontruksi pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan tahun 2023 yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis (SpekTek), Gambar Teknis, serta Data Penyedia Jasan dan Proses Pengadaan ;
 - b. Salinan dokumen Detail Engineering Design (DED)/Perencanaan Awal proyek pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan tahun 2023

Adalah informasi tertutup untuk Pemohon sampai dengan proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinyatakan selesai.

20. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Komisioner halaman 22 butir 4.29 yang menyatakan:

"Menimbang dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa Termohon belum menguasai informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dikarenakan sedang dalam proses audit yang dibuktikan

Halaman 23 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



melalui bukti surat menyurat antara Termohon dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Vide T-3 dan T-4), Majelis berpendapat bahwa Termohon atas pernyataannya dapat membuktikan bahwa proses audit sedang berlangsung"

Dengan demikian dalil gugatan/permohonan keberatan butir 3 (tiga) dan butir 4 (empat) patut untuk ditolak ;

21. Bahwa tanggapan mengenai dalil gugatan/permohonan keberatan Pemohon Keberatan butir 8 dan butir 9 adalah sebagai berikut bahwa berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur Nomor 01/Int.2.KabBltr/2024 tertanggal 13 Februari 2024 Perihal Permintaan Data sesuai dengan ketentuan Pasal 23E UUD 1945 Jo. Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo. Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK akan melakukan Pemeriksaan Pendahuluan pada Pemerintah Kabupaten Blitar, dalam surat tersebut dokumen yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara Spesifik yakni Pekerjaan Pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan (D.G.008). Dengan demikian dalil tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak ;

22. Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 15 Mei 2024 telah sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian patut untuk dipertahankan atau dikuatkan.

Bahwa atas dasar uraian – uraian tersebut diatas maka kami mohon agar Kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus perkara sebagai berikut :

Halaman **24** dari **55** halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Termohon Keberatan ;
2. Menyatakan Gugatan atau Permohonan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan atau Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tanggal 15 Mei 2024 ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Selanjutnya untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik tersebut, Pengadilan telah meminta Salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 tertanggal 15 Mei 2024, beserta seluruh berkas perkaranya ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melalui Surat Nomor: 1195/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/VI/2024, tanggal 3 Juni 2024, dan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah dibalas melalui Suratnya Nomor : 800/311/KI-Prov. Jatim/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024;

Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda tanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:

1. P – 1 : Salinan Akta Perseroan Terbatas "Memo Kediri Sejahtera" Nomor: 54, tanggal 13-06-2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-17088.40.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Memo Kediri Sejahtera, tanggal

Halaman 25 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



08 Juli 2014 beserta Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-17088.40.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Memo Kediri Sejahtera, tanggal 08 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

3. P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Memo Kediri Sejahtera Nomor: 16, tanggal 28 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. P – 4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0087356.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Memo Kediri Sejahtera, tanggal 01 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. P – 5 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220107251037 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

6. P – 6 : Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0082215, hal: penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Memo Kediri Sejahtera, tanggal 30 November 2022, yang dibuat oleh a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan ditujukan kepada Notaris Yogha Satriya, S.H., M.Kn. WISMA KATANG IV/2 di Kabupaten Kediri (fotokopi sesuai dengan asli);

7. P – 7 : Berita Negara No. 096 Tambahan Berita Negara RI No. 042009 tanggal terbit 02 Desember 2022 perubahan Memo Kediri sejahtera yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 26 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



8. P – 8 : Sertifikat Nomor: 334/DP-Terverifikasi/K/II/2019, tanggal 26 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P – 9 : Surat Nomor: 059/KORANMEMO/RED/XI/23, hal: permohonan pelayanan informasi publik, tanggal 22 November 2023, yang dibuat oleh Direktur PT. Memo Kediri Sejahtera dan ditujukan kepada PPID Dinas PUPR Kabupaten Blitar beserta tanda terima surat (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P – 10 : Surat Nomor: 084/KORANMEMO/RED/XII/23, hal: surat keberatan, tanggal 7 Desember 2023, yang dibuat oleh Direktur PT. Memo Kediri Sejahtera dan ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Blitar beserta tanda terima surat (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P – 11 : Surat Nomor: B/600/3160/409.12/2023, hal: jawaban surat kepada KORAN MEMO Kediri, tanggal 8 Desember 2023, yang dibuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan ditujukan kepada Direktur Koran MEMO (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P – 12 : Surat Nomor: B/555.04.03.01/718/409.23/2023, hal: surat pemberitahuan, tanggal 11 Desember 2023, yang dibuat Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Selaku PPID Utama Kabupaten Blitar dan ditujukan kepada Direktur Utama Koran Memo (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P – 13 : Surat Nomor: 090/KORANMEMO/RED/XII/23, hal: surat keberatan, tanggal 12 Desember 2023, yang dibuat oleh Direktur

Halaman 27 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



PT. Memo Kediri Sejahtera dan ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Blitar beserta tanda terima surat (fotokopi sesuai fotokopi);

14. P – 14 : Surat Nomor:
B/555.04.03.01/734/409.23/2023, hal: tanggapan keberatan, tanggal 18 Desember 2023, yang dibuat oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Selaku PPID Utama Kabupaten Blitar dan ditujukan kepada Direktur Koran Memo (fotokopi sesuai dengan asli);

15. P – 15 : Surat Nomor:
0103/KORANMEMO/RED/XII/23, hal: surat keberatan, tanggal 21 Desember 2023, yang dibuat oleh Direktur PT. Memo Kediri Sejahtera dan ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Blitar beserta tanda terima surat (fotokopi sesuai dengan asli);

16. P – 16 : Surat Nomor:
B/555.04.03.01/16/409.23/2024, hal: jawaban permohonan informasi Koran Memo, tanggal 4 Januari 2024, yang dibuat oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Selaku PPID Utama Kabupaten Blitar dan ditujukan kepada Direktur Koran Memo dan lampirannya(fotokopi sesuai dengan asli);

Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T- 4, sebagai berikut:

1. T – 1 : Surat Nomor :
B/600/3160/409.12/2023, hal: jawaban surat kepada KORAN MEMO Kediri, tanggal 8 Desember 2023, yang dibuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan

Halaman 28 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Penataan Ruang dan ditujukan kepada Direktur Koran Memo (fotokopi sesuai fotokopi);

2. T – 2 : Surat Nomor:
B/555.04.03.01/16/409.23/2024, hal: jawaban permohonan informasi Koran Memo, tanggal 4 Januari 2024, yang dibuat oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Selaku PPID Utama Kabupaten Blitar dan ditujukan kepada Direktur Koran Memo (fotokopi sesuai dengan asli);

3. T – 3 : Surat Nomor:
01/Int.2.KabBltr/02/2024, hal: permintaan data, tanggal 13 Februari 2024, yang dibuat oleh Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan ditujukan kepada Bupati Blitar Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar (fotokopi sesuai hasil scan);

4. T – 4 : Surat Pengantar Nomor:
B/600/294/409.12/2024, tanggal 16 Februari 2024, yang dibuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan ditujukan kepada Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai hasil scan);

Termohon telah mengirimkan ad informandum melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Agustus 2024 berupa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : 188/76/409.116/KPTS/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 14 Agustus 2023 beserta lampiran.

Pemohon Keberatan tidak mengajukan saksi/ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 29 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Termohon Keberatan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji dan sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. MURLINA

- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar mulai tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan terkait pembangunan Jembatan Subali yang berlokasi di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar selaku Termohon Keberatan pernah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar selaku PPID Utama Kabupaten Blitar terkait permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
- Bahwa sudah ada putusan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur terkait permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
- Bahwa pada saat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar selaku Termohon Keberatan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar selaku PPID Utama Kabupaten Blitar, pembangunan Jembatan Subali yang berlokasi di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar sedang dalam proses pengerjaan;
- Bahwa pada awal tahun 2024 ada pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar terkait laporan pengelolaan keuangan;
- Bahwa pada waktu itu informasi/dokumen yang diminta oleh Pemohon Keberatan belum diberikan karena dokumen belum

Halaman 30 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



dikuasai dan belum didokumentasikan secara keseluruhan oleh Termohon keberatan karena dokumen tersebut masih diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan);

- Bahwa jika dokumen suatu pekerjaan selesai dikerjakan dan sudah di periksa masih diperlukan lagi uji konsekuensi untuk menentukan dokumen itu termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak;
- Bahwa uji konsekuensi hanya bisa dilakukan oleh dinas teknis yang menguasai dokumen terkait;

2. EDI SUGIANTO

- Bahwa saksi bertugas sebagai auditor di bagian Inspektorat Pemerintah Kabupaten Blitar;
- Bahwa saksi mengetahui ada informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan terkait pembangunan Jembatan Subali yang berlokasi di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar selaku Termohon Keberatan pernah berkoordinasi dengan saksi terkait dokumen pembangunan Jembatan Subali yang berlokasi di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar terkait adanya surat permohonan pelayanan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
- Bahwa saksi diberi tugas untuk mendampingi, memfasilitasi dan menjadi penghubung antara dinas / UPT di Pemerintah Kabupaten Blitar dengan BPK (badan Pemeriksa keuangan) selama pemeriksaan berlangsung laporan pengelolaan keuangan berlangsung;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyerahan dokumen dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada saat pemeriksaan laporan

Halaman **31** dari **55** halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



pengelolaan keuangan tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar;

- Bahwa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) meminta semua data / dokumen pembangunan Jembatan Subali yang berlokasi di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar mulai dari tahap pengadaan sampai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pekerjaan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) adalah sebagaimana tercantum dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Memutuskan,

[6.1] Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi berupa :

1. Salinan dokumen kontrak kerja konstruksi pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan tahun 2023 yang mencakup Syarat-syarat umum kontrak (SSUK), Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), rencana anggaran biaya (RAB), Spektek, Gambar Teknis, serta data penyedia jasa dan proses pengadaan;
2. Salinan dokumen Detail Engineering Design (DED) / perencanaan awal proyek pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan tahun 2023.

Halaman 32 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



adalah informasi tertutup untuk Pemohon sampai dengan proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa atas Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya mengajukan eksepsi dan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut";
- b. Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan mengatur bahwa "Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan";
- c. Pasal 1 angka 11 PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyatakan bahwa : Hari adalah Hari Kerja;
- d. Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Pelayanan Sengketa Informasi Publik menyatakan:

Halaman 33 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



ayat (1): "Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang";

ayat (2): "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan atau salinan Putusan Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti Para Pihak dan berkas perkara *a quo*, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 (*vide* Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024,);
- Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah memberikan Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, kepada Pemohon Informasi melalui kuasa Hukumnya yang diterima pada tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pengajuan Keberatan yang dilakukan Pemohon Keberatan apabila dihitung dari tanggal diterimanya dokumen Salinan Putusan pada tanggal 16 Mei 2024 dihubungkan dengan tanggal didaftarkannya permohonan keberatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Juni 2024, maka Pengajuan Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan telah memenuhi

Halaman 34 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas gugatan masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan maka keberatan memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok keberatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon, yakni sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- A. Eksepsi mengenai objek sengketa.
- B. Eksepsi mengenai kewenangan PTUN.
- C. Eksepsi mengenai error in persona.
- D. Eksepsi mengenai kepentingan Pemohon Keberatan yang dirugikan.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa di periksa.*

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Halaman 35 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi Termohon dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan tersebut dapat digolongkan eksepsi absolut dan eksepsi lain. Oleh karena itu, mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon ini diputus bersama dengan pokok perkara.

A. Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan mendalilkan oleh karena objek sengketa *a quo* yaitu Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, nyata-nyata tidak memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil eksepsi Termohon keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut terkait eksepsi lain yaitu objek sengketa *a quo*, dan akan dipertimbangan pada eksepsi lain. Namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi terkait kewenangan absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa Sengketa Informasi Publik diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini :

- a. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang No.14 Tahun 2008) yang menyatakan: "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara"
- b. Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa Informasi Publik di

Halaman 36 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2011) yang menegaskan bahwa: “ Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta Informasi kepada Badan Publik Negara”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas maka yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa Informasi Publik apabila badan publik yang dimintakan informasinya adalah Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa Keberatan Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi adalah mengenai pengujian keberatan atas Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, yang mana pihak-pihak yang bersengketa pada sengketa Informasi Publik tersebut, adalah Pemohon Informasi/sekarang Pemohon Keberatan selaku warga masyarakat dengan Termohon Informasi/sekarang Termohon keberatan yang merupakan Badan Publik Negara yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar yang berkedudukan di Jalan Sudanco Supriadi No. 17 Blitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, menjelaskan “setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”, dan oleh karena tempat kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka yang berwenang mengadili sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang wilayah yuridiksinya meliputi seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur;

Halaman 37 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar merupakan Badan Publik Negara yang lokasinya terletak di Provinsi Jawa Timur, maka sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili sengketa informasi *in casu*. Oleh karena itu Eksepsi Termohon Keberatan tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dan gugatan patut dinyatakan tidak diterima.

B. Eksepsi mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan mendalilkan objek sengketa yaitu Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, tidak termasuk ke dalam penetapan / keputusan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa asas *lex specialis derogate legi generali* mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Oleh karena pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah ketentuan umum terkait KTUN.

Menimbang, bahwa objek Sengketa Informasi Publik yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini :

- ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengatur bahwa Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi

Halaman 38 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

- ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa salah satu atau pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa informasi publik dan telah diatur secara khusus maka asas *lex specialis derogate legi generali*. Sehingga yang dipakai adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 maka yang menjadi objek Sengketa Informasi Publik yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah putusan Komisi Informasi yang tidak diterima oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Keberatan Pemohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi adalah mengenai pengujian keberatan atas Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara patut dinyatakan tidak diterima;

Halaman 39 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



C. Eksepsi mengenai *Error in persona*;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan mendalilkan bahwa seharusnya yang dijadikan Termohon keberatan adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dalam mengajukan Keberatan *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 2 Tahun 2011, menegaskan bahwa: “Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”;

Menimbang, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan: “Pengajuan gugatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Putusan tersebut”, hal ini juga dipertegas dengan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011, yang pada pokoknya mengatur bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan Keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

Halaman 40 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, diketahui dalam Putusan Ajudikasi Noin Litigasi tersebut kedudukan Termohon Keberatan adalah sebagai Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa dari isi Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan diketahui pada pokoknya Pemohon Keberatan berkeberatan dan tidak menerima Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, tersebut, sehingga mengajukan Gugatan berupa Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan merupakan pihak yang dahulunya bersengketa di Komisi Informasi sebagaimana Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, maka sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat Para Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yang dalam sengketa *a quo* Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dan Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi. Berdasarkan hal yang terurai tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk dinyatakan tidak diterima eksepsi Tergugat tentang *error in persona*;

D. Eksepsi mengenai kepentingan Pemohon Keberatan yang dirugikan.

Menimbang, bahwa Termohon keberatan mendalilkan bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohon Keberatan secara umum sudah diinformasikan dan dapat diakses oleh masyarakat luas melalui website <http://lpse.blitarkab.go.id> serta dapat dilihat di syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak yang sudah Termohon Keberatan sampaikan dalam lampiran surat PPID Nomor : B/555.04.03.01/16/409.23/2024 tertanggal 04 Januari 2024. Bahwa

Halaman 41 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



atas dokumen yang sudah diinformasikan dan disampaikan kepada Pemohon Keberatan diatas, sudah selayaknya hal tersebut sudah cukup bagi Pemohon Keberatan sebagai pers dalam melakukan penulisan berupa informasi atau berita di Media Massa dan atas hal tersebut nyata-nyata tidak ada kepentingan pemohon yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dalam mengajukan Keberatan a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 2 Tahun 2011, menegaskan bahwa: “Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”;

Menimbang, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan: “Pengajuan gugatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Putusan tersebut”, hal ini juga dipertegas dengan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011, yang pada pokoknya mengatur bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan Keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

Halaman 42 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, maka unsur untuk menentukan ada tidaknya *legal standing* dari Pemohon keberatan adalah Pemohon Keberatan merupakan pihak yang sebelumnya bersengketa di Komisi Informasi yang tidak menerima atau tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, diketahui dalam Putusan Ajudikasi Noin Litigasi tersebut kedudukan Pemohon Keberatan adalah sebagai Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, amar Putusannya pada pokoknya yaitu :

(6.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

(6.2) Menyatakan bahwa informasi berupa:

1. Salinan dokumen kontrak kerja konstruksi Pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutokayan tahun 2023 yang mencakup syarat-syarat umum kontrak (SSUK), syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), rencana anggaran biaya (RAB), spektek, gambar teknis, serta data penyedia jasa dan proses pengadaan.
2. Salinan dokumen Detail Engineering Design (DED) / perencanaan awal proyek pembangunan jembatan Subali Kecamatan Sutojayan tahun 2023.

adalah informasi tertutup untuk Pemohon sampai dengan proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan selesai.

Yang kemudian oleh Pemohon Informasi (sekarang Pemohon Keberatan) berkeberatan atau tidak menerima isi atau amar Putusan ajudikasi non litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, oleh karena pada pokoknya Pemohon Keberatan menghendaki agar Membatalkan

Halaman 43 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



putusan komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi adalah informasi yang terbuka dan Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) untuk menyerahkan informasi yang dimohonkan.

Menimbang, bahwa dari isi Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan diketahui pada pokoknya Pemohon Keberatan berkeberatan dan tidak menerima Putusan Ajudikasi Non Ligitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, tersebut, sehingga mengajukan Gugatan berupa Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan merupakan pihak yang dahulunya bersengketa di Komisi Informasi dan selaku pihak yang tidak menerima atau berkeberatan dengan amar Putusan Ajudikasi Non Ligitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, maka sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi memiliki kepentingan untuk mengajukan keberatan *a quo*. Berdasarkan hal yang terurai tersebut maka Majelis Hakim berpendapat untuk menyatakan tidak diterima eksepsi Tergugat tentang Pemohon Keberatan yang tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok keberatan dalam sengketa *a quo*, sebagai berikut:

II. DALAM POKOK KEBERATAN:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa

Halaman 44 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Timur Nomor: 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024,tersebut beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, pada pokoknya memohon agar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dibatalkan oleh Pengadilan, dengan memuat alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan informasi publik oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dilayangkan pada tahun anggaran berjalan. Yakni pada tanggal 22 Nopember 2023 dimana belum terjadi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi jelas-jelas masih berada dalam penguasaan Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi.
- Bahwa Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dalam keterangannya sebagaimana tertuang dalam putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024 menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan masih dalam proses pengerjaan (Kesimpulan termohon poin 4). Padahal informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sudah selesai dikerjakan dan seharusnya menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan sebuah proyek. Pertanyaannya, bagaimana mungkin proyek sudah berjalan sedangkan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis (Spektek), Gambar Teknis, serta data penyedia jasa, proses pengadaan serta Detail Engineering Design (DED) / perencanaan awal proyek pembangunan masih dalam pengerjaan. Bagaimana mungkin sebuah proyek yang sudah berjalan sementara kelengkapan yang termasuk kebutuhan perencanaan belum selesai dikerjakan.
- Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang memeriksa perkara sengketa *a quo* kurang cermat dalam menyusun pertimbangan hukum, karena permohonan informasi oleh Pemohon

Halaman 45 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Keberatan dahulu Pemohon Informasi sudah dilayangkan ketika tahun anggaran sedang berjalan sehingga secara logika belum ada laporan keuangan yang diperiksa atau diaudit oleh BPK.

- Bahwa bukti surat keterangan pemeriksaan oleh BPK yang diajukan oleh Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi adalah pemeriksaan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar secara menyeluruh. Bukan pemeriksaan khusus atau spesifik yang menunjuk langsung adanya pemeriksaan atas informasi dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Keberatan Pemohon keberatan, Pihak Termohon Keberatan dalam Jawabannya tertanggal 3 Juli 2024 pada pokoknya menolak secara tegas seluruh keberatan Pemohon, dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dokumen informasi yang Pemohon Keberatan ajukan, sudah dengan tegas bahwa telah Termohon Keberatan sampaikan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan. Berkaitan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dalam RAB terdapat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dalam ketentuan Pasal 26 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa rincian HPS termasuk dokumen yang bersifat rahasia. Sedangkan dalam Spesifikasi Teknis (SpekTek) dan Gambar Teknis sesuai Pasal 13 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik yang menyatakan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- Bahwa perlu dicermati Pengajuan Permohonan Informasi Publik oleh Pemohon Keberatan diajukan pada tanggal 22 November 2023, yang mana pada saat itu masih dalam proses pengerjaan. Berkaitan dengan

Halaman 46 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



dokumen pendukung pengadaan tersebut telah disampaikan pada surat PPID Utama Kabupaten Blitar pada tanggal 04 Januari 2024. Sehingga atas hal tersebut berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, yakni : *"Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan"*

Berdasarkan pasal tersebut diatas bahwa terhadap berkas tersebut masih dalam tahap pengerjaan, sehingga Termohon Keberatan tidak berwenang dan tidak ada kewajiban memberikan informasi publik kepada Pemohon Keberatan.

- Bahwa untuk dokumen informasi publik lain berupa Data Penyedia Jasa dan Proses Pengadaan yang dimohonkan Pemohon Keberatan, telah Termohon Keberatan lampirkan dalam Surat Nomor : B/555.04.03.01/16/409.23/2024 tertanggal 04 Januari 2024 Perihal Jawaban Permohonan Informasi Koran Memo.
- Bahwa Termohon Keberatan telah menerangkan bahwasanya informasi yang diminta oleh Pemohon Keberatan saat ini sedang dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- Bahwa tanggapan mengenai dalil gugatan/permohonan keberatan Pemohon Keberatan butir 8 dan butir 9 adalah sebagai berikut bahwa berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur Nomor 01/Int.2.KabBltr/2024 tertanggal 13 Februari 2024 Perihal Permintaan Data sesuai dengan ketentuan Pasal 23E UUD 1945 Jo. Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo. Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK akan melakukan Pemeriksaan Pendahuluan pada Pemerintah Kabupaten Blitar, dalam surat tersebut dokumen yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara Spesifik

Halaman 47 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



yakni Pekerjaan Pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan (D.G.008). Dengan demikian dalil tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok uraian Keberatan dari Pemohon Keberatan dan Jawaban Termohon Keberatan di atas, maka yang menjadi persoalan atau isu hukum yang harus dipertimbangkan dalam pokok keberatan ini yaitu apakah informasi berupa :

1. Salinan dokumen kontrak kerja konstruksi Pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutokayan tahun 2023 yang mencakup syarat-syarat umum kontrak (SSUK), syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), rencana anggaran biaya (RAB), spektek, gambar teknis, serta data penyedia jasa dan proses pengadaan.
2. Salinan dokumen Detail Engineering Design (DED) / perencanaan awal proyek pembangunan jembatan Subali Kecamatan Sutojayan tahun 2023.

(selanjutnya disebut dengan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi) adalah informasi tertutup untuk Pemohon sampai dengan proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan terdapat dua isu hukum yang harus, dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Apakah informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dikuasai oleh Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi ?
2. Apakah informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah informasi yang dikecualikan atau tidak ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan isu hukum yang pertama terkait Apakah informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi dikuasai oleh Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi ?

Halaman 48 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur sebagai berikut :

Pasal 6

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian persidangan terdapat fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ad informandum Tergugat berupa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : 188/76/409.116/KPTS/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 14 Agustus 2023 dalam lampiran Daftar Informasi Yang Di Kecualikan Tahun 2023 No. 29 Dokumen penawaran penyedia jasa / kontrak dan No. 30 Dokumen penawaran Pengadaan barang/ jasa dengan retensi waktu terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah memohon informasi sebagaimana Surat Nomor : 059/KORANMEMO/RED/XI/2023 tanggal 22 November 2023 (*vide* Bukti P-9)

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi menjawab melalui Surat Nomor : B/600/3160/409.12/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 14 Agustus 2023 Nomor : 188/76/409.116/KPTS/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Pemerintah Kabupaten Blitar pada lampiran No. 29

Halaman 49 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



dan No. 30. Dan informasi pekerjaan Pembangunan jembatan Subali Kecamatan Sutujayan dapat dilihat dan diakses pada website. (*vide*[Error! Hyperlink reference not valid.](#) Bukti P-11 = T-1)

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi mengirimkan surat nomor : 090/KORANMEMO/RED/XII/23 Hal : Surat Keberatan tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya keberatan atas surat jawaban dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : B/600/3160/409.12/2023 (*vide* Bukti P-13)

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi menjawab melalui Surat Nomor : B/555.04.03.01/16/409.23/2024 tanggal 4 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan masih dalam proses pengerjaan dan belum di audit oleh pihak yang berwenang sehingga informasi belum di dokumentasikan secara keseluruhan. (*vide* Bukti P-16 = T-2)

Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi termasuk dokumen yang dikirimkan ke Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagaimana Surat Pengantar Nomor : B/600/294/409.12/2024 tanggal 16 Februari 2024 (*vide* Bukti T-4)

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam perkara *a quo*, telah mempertimbangkan sebagai berikut:

(4.30) Menimbang, bahwa *Pertanyaan Termohon dalam persidangan menyatakan bahwa proses audit dinyatakan selesai jika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah diterima oleh Termohon sehingga Termohon dapat mengakui penguasaan atas informasi a quo dan dapat memberikan informasi a quo kepada Pemohon (sebagaimana yang dijelaskan Termohon pada paragraph(2.11) angka 2, angka 3 dan angka 6), Majelis berpendapat bahwa Pemohon dapat kembali mengajukan*

Halaman 50 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



permohonan informasi public dengan substansi yang sama setelah proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* tanggal 22 November 2023 (*vide* Bukti P-9) Pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan dalam proses pengerjaan (*vide* Bukti P-16 = T-2) yang berarti telah selesai proses pengadaan barang dan jasa dan informasi tersebut belum diserahkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (*vide* Bukti T-4). Dan oleh karena Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi adalah pihak yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut maka tentunya informasi yang dimohonkan berada dalam penguasaan Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi sehingga tidak memenuhi pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan isu hukum yang kedua : Apakah informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi adalah informasi yang dikecualikan atau tidak ?

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur sebagai berikut :

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian persidangan terdapat fakta persidangan sebagaiberikut :

Halaman 51 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa ad informandum Tergugat berupa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : 188/76/409.116/KPTS/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 14 Agustus 2023 dalam lampiran Daftar Informasi Yang Di Kecualikan Tahun 2023 No. 29 Dokumen penawaran penyedia jasa / kontrak dan No. 30 Dokumen penawaran Pengadaan barang/ jasa dengan retensi waktu terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena proses pengadaan Pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan telah selesai dan sebagaimana Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : 188/76/409.116/KPTS/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 14 Agustus 2023 dalam lampiran Daftar Informasi Yang Di Kecualikan Tahun 2023 No. 29 dan No. 30 maka telah selesai retensi waktu untuk dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Dan oleh karena informasi yang dimohonkan tersebut tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024, sehingga mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dan memerintahkan Termohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi.

Halaman 52 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 3/V/KI-Prov.Jatim-PS-A/2024, tanggal 15 Mei 2024;
3. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan informasi berupa:
 1. Salinan dokumen kontrak kerja konstruksi pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan tahun 2023 yang mencakup Syarat-syarat umum kontrak (SSUK), Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), rencana anggaran biaya (RAB), Spektek, Gambar Teknis, serta data penyedia jasa dan proses pengadaan;
 2. Salinan dokumen Detail Engineering Design (DED) / perencanaan awal proyek pembangunan Jembatan Subali Kecamatan Sutojayan tahun 2023.kepada Pemohon Keberatan;

Halaman 53 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 oleh kami, SETYOBUDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RACHMADI, S.H. dan MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari RABU tanggal 28 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RACHMADI, S.H.

SETYOBUDI, S.H., M.H.

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

Halaman 54 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.



PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 77/G/KI/2024/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. ATK pemberkasan	: Rp. 325.000,00
3. PNBP	: Rp. 50.000,00
4. Panggilan-panggilan	: Rp. 117.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 halaman. Putusan Nomor 77/G/KI/2024/PTUN.SBY.